

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

Journal homepage: <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

MEKANISME PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Maria Ludvina Daniela Elsa Parera^{1*}, Andi Rusdy R²

^{1*} Maria Ludvina Daniela Elsa Parera; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Maumere-Indonesia, email: marialudvinaparera@gmail.com

² Andi Rusdy R; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Maumere-Indonesia, email: andirusdy222@gmail.com

* Penulis Korepondensi email: marialudvinaparera@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Maret 2026

Direvisi: 22 Agustus 2026

Diterima: 10 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Indictment; Public Prosecutor; Prosecution Service; Criminal Procedure Law.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1894>

Abstract

An indictment constitutes the basis for examining criminal cases in court proceedings and determines the scope of judicial evidence assessment. Therefore, its drafting must be careful, clear, and comprehensive to avoid legal defects that may result in annulment. This study aims to examine the mechanism for drafting indictments by public prosecutors at the Sikka District Attorney's Office and identify obstacles encountered in the process. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and document studies. The findings indicate that indictment drafting involves several stages, including case file examination, analysis of relevant criminal provisions, selection of the appropriate form of indictment, preparation of an indictment matrix, and formulation of the indictment concept in accordance with the formal and material requirements stipulated in Article 143 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The study identifies several obstacles, including incomplete case files, insufficient evidence and witnesses, and differences in legal interpretation. Therefore, carefulness, accuracy, and effective coordination between investigators and public prosecutors are essential to ensure the validity and effectiveness of indictments in criminal proceedings.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hasil karya pertama anak bangsa yang telah di dituangkan dalam yang merupakan aturan No. 8 tahun 1981 yang mengatur proses beracara tersebut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat.

Sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menemukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Kejaksaan sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum yang di landasi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penuntut umum dituntut untuk lebih berperan menegakan superemasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Dari keempat tahap tersebut, tahap penuntutanlah yang paling menentukan putusan pengadilan. Karena di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Surat dakwaan pada hakekatnya adalah kesimpulan dari Penuntut Umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.¹

Istilah surat dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana dipakai istilah surat tuduhan sebagai terjemahan dari (*telastelegging*). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak pidana

¹ Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Jakarta: Cetakan Ke IX, 2005, Hal 36
Maria Ludvina Daniela Elsa Parera, & Andi Rusdy R. : Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sikka
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

di Pengadilan.² KUHAP memberi uraian pengertian Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6 a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a.) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b.) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.³

Wewenang Penuntut Umum yaitu melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP) dan Penuntut Umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP salah satunya yaitu Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*).⁴

Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan. Dalam KUHAP telah mengatur tentang isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵

Surat Dakwaan (*telastelegging*) oleh kebanyakan pakar hukum di Indonesia, diartikan sebagai sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang berisi perumusan tindak pidana

² Matteus, "Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana, Jurnal Lex Crimen, Vol. I, No. 4, (Oktober-Desember, 2012), hlm. 112

³ Yahya Harahap, Op. Cit, Hal 385

⁴ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal 56-57

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 143 ayat (2)

Maria Ludvina Daniela Elsa Parera, & Andi Rusdy R. : Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sikka

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 2, September 2026

yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat Dakwaan bisa dipahami juga sebagai upaya penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang terungkap sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang. Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan.⁶

Mekanisme penyusunan surat dakwaan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum acara pidana tetapi juga berkaitan dengan praktik penegakan hukum. Dalam praktiknya, Penuntut Umum harus memperhatikan hasil penyelidikan, alat bukti serta unsur-unsur tindak pidana. Selain itu, Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan bentuk surat dakwaan yang digunakan, apakah dakwaan tunggal, alternatif, subsidier, kumulatif atau kombinasi sesuai dengan fakta dan pembuktian perkara.

Permasalahan dalam penelitian ini yakni kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan. Namun, faktanya sekarang ini tidak seperti yang diharapkan, dimana dalam uraian surat dakwaan sering terjadi:

- a. Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur tindak pidana,
- b. Bentuk dakwaan tidak jelas,
- c. Mencampurkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidana lain

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan surat dakwaan dan hambatan-hambatan dalam penyusunan surat dakwaan Di Kejaksaan Negeri Sikka. Dengan rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sikka dan apa saja hambatan-hambatan dalam penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sikka.

Ditingkat Kejaksaan Negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Sikka penyusunan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengikuti mekanisme dan prosedur

⁶ Paul SinlaElo. *Memahami Surat Dakwaan*. Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Kupang, 2015. Hlm.2
Maria Ludvina Daniela Elsa Parera, & Andi Rusdy R. : Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sikka
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

internal Kejaksaan serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan adanya kendala baik yang bersifat teknis, administratif maupun substansial. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan waktu, kurang lengkapnya berkas perkara dari penyidik maupun perbedaan penafsiran hukum terhadap suatu peristiwa hukum.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris Pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer yakni terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yakni literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan baik dalam bentuk buku-buku, makalah-makalah ,laporan penelitian, dan jurnal. Pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Adapun Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara adalah memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber Jaksa Penuntut Umum terkait mekanisme penyusunan surat dakwaan dan studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan terkait mekanisme penyusunan surat dakwaan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori, tetapi teori yang ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Digunakannya penelitian ini karena yang diteliti adalah proses penyusunan surat dakwaan yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, tetapi hanya dapat disajikan melalui data deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sikka

Dalam penyusunan Surat Dakwaan perlu dipersiapkan terlebih dahulu, antara lain :

a.) Penelitian berkas perkara

Fokus penelitian terutama pada bentuk dan isi maupun syarat formil dan syarat materiil. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana fakta dan temuan tertentu yang dapat digunakan dalam upaya pembuktian. Untuk mengatasi kendala dan kelemahan yang ada pada surat dakwaan, perlu juga mengidentifikasi agar menjadi lengkap saat ditujukan dalam pembuktian.

b.) Menelaah ketentuan-ketemuan pidana terkait

Setelah memperoleh kepastian pelaku tindak pidana, waktu dan tempat yang dilakukan, cara yang ia lakukan dan motif yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Kemudian dilakukan penelaahan ketentuan-ketentuan pidana yang tepat untuk diterapkan dalam surat dakwaan

c.) Pemilihan bentuk surat dakwaan

Setelah ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan, sifat tindak pidana dan syarat-syarat pidana yang telah dilanggar. Kemudian, dakwaan yang paling tepat dipilih untuk diterapkan.

d.) Matrik surat dakwaan

Sebelum membahas matrik surat dakwaan yang menggambarkan satu bagan dan mencakup semuanya dari kualifikasi tindak pidana dengan *flowchart* yang menyertai hingga unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan tindak pidana, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung bukti serapan setiap komponen harus dibahas. Dari *flowchart* yang dimaksud, kita dapat melihat: Alat bukti yang mendukung pembuktian setiap unsur ketentuan terdakwa, derajat dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar, unsur-unsur yang menamakan tindak pidana, keadaan perbuatan terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti yang dapat melengkapi bukti. Dilakukan untuk membahas surat dakwaan dan upaya pembuktiannya.

e.) Bila ditemui keragu-raguan dalam pembuatan surat dakwaan

Untuk masalah ini diselesaikan melalui dinamika kelompok dalam bentuk forum diskusi yang melibatkan jaksa-jaksa senior

f.) Konsep surat dakwaan

Matrik surat dakwaan yang tersusun merupakan esensi dakwaan yang berfungsi sebagai kendali dalam merumuskan konsep surat dakwaan yang sudah disusun dan

dikonsultasikan kepada kepala seksi dan disetujui kajari. Lalu setelah itu dilimpahkan ke pengadilan.⁷

Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa di mana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satu pun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan atau tidak diuraikan. Teknik penyusunan surat dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan.

i. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, digunakan bentuk dakwaan kumulatif.

ii. Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat yang efektif.

Dalam menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP, maka ada 2 (dua) hal yang wajib diperhatikan oleh Penuntut Umum sebelum menyusun surat dakwaan, yaitu:

⁷ Kejaksaan Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE 001/JA1/2/2/1989 tentang *Pengendalian dan Pencegahan Timbunya Akses dalam pelaksanaan kegiatan Yustisial*, tanggal 15 Maret 1989

a. Penguasaan atas Materi Perkara

Sebelum Penuntut Umum mulai membuat surat dakwaan, terlebih dahulu haruslah dengan seksama membaca seluruh berkas perkara yang ada agar materi perkara bisa dikuasai. Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang diduga melakukan tindak pidana, kapan tindak pidana tersebut dilakukan, dimana terjadinya tindak pidana tersebut, cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan dengan alat apa tindak pidana dimaksud dilakukan. Selanjutnya, yang harus diketahui oleh Penuntut Umum adalah apa akibat dari tindak pidana tersebut: siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Semua itu harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai ketentuan undang undang.

Penguasaan materi perkara ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penelitian berkas perkara. Penelitian berkas perkara harus difokuskan pada terpenuhinya kelengkapan formil dan materil, sehingga bisa diketahui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian.

b. Penguasaan atas Materi Ketentuan Perundang-undangan

Penguasaan materi ketentuan perundang-undangan ini berarti pembuat surat dakwaan harus mengetahui secara tepat dan rinci dari pasal yang direncanakan akan didakwakan, di mana unsur-unsur tersebut cocok dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 141 KUHP, Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain. *(NB: Suatu tindak pidana dianggap memiliki sangkut-paut satu dengan lain nya apabila: pertama, lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan. kedua, lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. ketiga, seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang akan di pergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedaan karena tindak pidana lain).*

- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Mengingat pasal 143 ayat (3) KUHP yang mengamanatkan bahwa surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP, maka matriks berikut ini dapat dipergunakan untuk mempermudah Penuntut Umum dalam menilai kembali surat dakwaannya yang sudah disusun (lihat tabel di atas). Uraian dalam rangka pengisian matriks verifikasi surat dakwaan di atas adalah:

1.) Identitas Tersangka/ Terdakwa

Dalam menyusun urutan identitas tersangka atau terdakwa disesuaikan dengan urutan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP.

2.) Locus Delictie dan Tempus Delictie

Tempat dan waktu terjadinya delik harus dinyatakan secara jelas: pertama, tempat disebutkan kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten; kedua, waktu harus dijelaskan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dan juga disebutkan waktu yang lain apabila dalam undang-undang itu ditentukan.

a) Manfaat diketahui/diuraikannya waktu terjadinya tindak pidana (*Tempus Delictie*),

- (1) Untuk mengetahui usia pelaku (Pasal 47 KUHP) dan usia korban untuk delik susila (Pasal 287 ayat (2) KUHP, Pasal 290 KUHP dan Pasal 291 KUHP) pada saat peristiwa pidana itu terjadi;
- (2) Untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana tersebut adalah *recidive* atau bukan (Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP dan Pasal 488 KUHP);
- (3) Untuk mengetahui apakah tindak pidana yang dilakukan sudah daluarsa dalam penuntutan dan menjalani hukuman ataukah belum daluarsa. (Pasal 78 KUHP s/d Pasal 82 KUHP);
- (4) Untuk memastikan bahwa hukum tidak berlaku surut (asas legalitas) yang artinya tidak ada hukuman jika tidak ada aturan yang mengatur (Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- (5) Untuk mengetahui apakah aturan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah ada perubahan/pergantian atau belum (Pasal 1 ayat (2) KUHP);
- (6) Untuk mengetahui alibi dari terdakwa;
- (7) Untuk mengetahui keadaan-keadaan yang memberatkan pidana (Pasal 363 KUHP);
- (8) Untuk mengetahui terdakwa dapat dipidana atau tidak. (Pasal 123 KUHP);

(9) sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. (Pasal 143 KUHP).

b) Tempat kejadian perkara tindak pidana (*Locus Delictie*) menjadi sesuatu yang harus diketahui dan ditentukan secara benar karena bermanfaat untuk:

- (1) Menentukan ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana nasional dalam hal konkret (Pasal 2 KUHP s/d Pasal 9 KUHP);
- (2) Untuk memastikan kewenangan mengadili perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 KUHP, Pasal 137 KUHP dan untuk mengetahui berwenang atau tidaknya suatu pengadilan mengadili suatu perkara (kompetensi relative) serta memastikan berlakunya kewenangan mengadili terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana di luar negeri (Pasal 86 KUHP);
- (3) Untuk mengetahui apakah tindak pidana tersebut dilakukan dimuka umum atau tidak (Pasal 154 KUHP, Pasal 156 KUHP dan Pasal 160 KUHP);
- (4) Sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

3.) Pasal Delik yang Dilanggar

Pasal dari delik ini memiliki keterkaitan erat dengan kualifikasi tindak pidana. Karenanya pasal dari delik yang didakwakan pada terdakwa harus disebutkan/ ditulis secara cermat, jelas dan lengkap.

4.) Unsur Delik

Unsur delik disusun sesuai dengan bunyi undang-undangnya, unsur delik ditulis dengan terperinci dan unsur dari satu tindak pidana tidak boleh lebih dan tidak boleh satupun ketinggalan. Dalam menguraikan unsur delik harus juga disebutkan kualifikasi atau nama tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau orang yang diduga sebagai pelaku. Artinya, penguraian unsur delik harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap.

5.) Perbuatan Materiil atau Fakta

Uraian dari tiap unsur delik harus dibuat secara jelas dan wajib dibuat terpisah antar unsur delik yang satu dengan unsur delik yang lainnya.

6.) Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti di sini adalah semua alat bukti yang sah menurut hukum Pasal 184 Ayat (1) KUHP dan barang bukti sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang terdapat dalam berita acara dan mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan.

7.) Kualifikasi Tindak Pidana

Berdasarkan uraian perbuatan materiil yang didukung oleh alat bukti dapat ditentukan kualifikasi tindak pidana yang akan dibuktikan di muka sidang pengadilan. Atau dengan kata lain, kualifikasi tindak pidana.⁸

2. Hambatan-Hambatan dalam penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sikka

1) Faktor Pendukung Penyusunan Surat dakwaan

Dari hasil wawancara yang di peroleh dari Jaksa Fungsional bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sikka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah Kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil untuk JPU menyusun surat dakwaan secara benar dikarenakan jika tidak adanya kelengkapan Berkas Perkara tidak akan tersusunya surat dakwaan tersebut. surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, Jika penyidik sudah menguraikan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, maka mudah Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya. Kecermatan, ketelitian juga kejelian jaksa sangat dituntut dalam proses penyusunan surat dakwaan.

2) Faktor Penghambat Penyusunan Surat dakwaan

- a) Ketidacermatan, ketidakjelasan mengenai tindak pidana yang terjadi dikarenakan jika JPU tidak cermat untuk menangani tindak pidana yang terjadi akan menjadi penghambat untuk menyusun surat dakwaan tersebut;
- b) Kurangnya saksi atau saksi ahli minimal 2 yang menurut pasal 184 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana jika saksi yang diperlukan atau dipanggil tidak datang karena tempatnya jauh atau berhalangan yang menyebabkan kurang lengkapnya Berkas Perkara;

KESIMPULAN

Surat dakwaan adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan. Peran Penuntut Umum dalam Penyusunan Surat Dakwaan memiliki peran sentral dalam proses penyusunan surat dakwaan, mulai dari menerima dan memeriksa berkas

⁸ Paul SinlaElo. *Memahami Surat Dakwaan*. Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Kupang, 2015. Hlm.9-19

perkara, melakukan prapenuntutan, hingga membuat dan melimpahkan surat dakwaan ke pengadilan.

Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum melibatkan beberapa tahapan, yaitu penelitian berkas perkara, penelaahan ketentuan pidana terkait, pemilihan bentuk surat dakwaan, penyusunan matriks surat dakwaan, pembahasan konsep surat dakwaan, dan pelimpahan ke pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP, yaitu memuat identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap. Terdapat berbagai bentuk surat dakwaan yang dapat digunakan, seperti dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi, yang disesuaikan dengan jenis dan sifat tindak pidana yang dilakukan.

Teknik pembuatan surat dakwaan meliputi pemilihan bentuk surat dakwaan yang tepat dan penggunaan redaksi yang jelas dan efektif dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan. Perubahan surat dakwaan dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau tidak melanjutkan penuntutan. Kendala dan Upaya Mengatasi Penyusunan Surat Dakwaan Faktor pendukung utama dalam penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan berkas perkara, baik formil maupun materiil. Faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan antara lain adalah ketidakcermatan, ketidakjelasan mengenai tindak pidana yang terjadi, dan kurangnya saksi. atau saksi ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M.Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutasoit, Ispandir. *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan*. Jurnal Petita. Vol.1, No 2. 2019
- Khitam Khusnal, Nilna. (2023). *"Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuatan Surat Dakwaan Sebagai Dasar Pemeriksaan oleh Hakim di Persidangan (studi kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)"*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Matteus. *Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crimen. Vol. I, No. 4. 2012
- Renaldi Rachman Dyaksa. *Hambatan-Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusun Surat Dakwaan (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 26, Nomor 15. 2020
- Simanjuntak, Osman. (2005). *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta: Cetakan Ke IX.

- SinlaElo, Paul. (2015). *Memahami Surat Dakwaan*. Kupang: Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Waluyo,Bambang. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika